



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES DIVERSI**

*Legal Protection Of Minor Children In Conflict With The Law In The
Diversion Process*

Sukarno,¹ Sumarni²

^{1,2}Universitas Islam Al-Azhar

Email : sukarnonaufal@gmail.com

Abstract

This research is entitled legal protection for minors who are in conflict with the law in the diversion process. The research method used is normative research, namely research that examines and analyzes laws and regulations, legal principles and legal norms that are applied as rules or norms which are standards for proper human behavior. The results of the study indicate that the protection of children in conflict with the law in its settlement involves all parties including the role of parents, family, community, government, other state institutions that are obliged and responsible for improving the welfare of the child, as well as special protection for the child concerned. By paying attention to resolving conflicts that occur by using a restorative justice approach that prioritizes restoration of the situation rather than retaliation in resolving cases of children in conflict with the law and prioritizing the best interests of children for their welfare. Diversion is the best form of penal mediation to overcome the problem of child offenders, because it pays more attention to human rights issues with a restorative justice approach. Diversion is not applied to all criminal acts committed by children. This is expressly regulated in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law which states that Diversion is carried out in the event that the crime committed is punishable by imprisonment for under 7 (years); is not a repetition of a crime. In the SPPA Law, it is mandatory for diversion to be carried out at the investigation level as regulated in the provisions of Article 7, Article 27, Article 28, and Article 29 of the SPPA Law. If detailed, Diversion is carried out at the investigation level, usually in practice Diversion can also be carried out at the examination level at the Children's trial Diversion can also be carried out at the prosecution level then the results of the Diversion agreement can be in the form of, Peace with or without compensation, Handing back to parents/guardians, Participation in investigation or training in educational institutions or training in educational institutions or LPKS for a maximum of 3 (three) months; or community service.

Keyword : *Legal protection, minors, diversion*

Abstrak

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas- asas hukum dan norma-norma hukum yang diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam



penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Dengan memperhatikan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya. Diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun); bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan Diversi juga dapat dilakukan di tingkat pemeriksaan di sidang Anak Diversi juga dapat dilakukan ditingkat penuntutan kemudian Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.

Keyword : Perlindungan hukum, anak di bawah umur, diversi

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi masa depan yang harus dilindungi oleh negara. Sehingga anak perlu mendapatkan pendidikan atau didikan yang dapat menjadikan anak tersebut sebagai generasi yang baik. Perlindungan terhadap anak harus dapat direalisasikan demi terjaganya kelangsungan hidup yang layak. Dalam beberapa kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban tetap memperhatikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kelangsungan hidup terhadap anak ini bertujuan untuk menjaga anak karena anak merupakan generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita bangsa pada suatu saat nanti, oleh karena itu tidak sepatutnya serang anak disematkan dalam dirinya sebagai tindak kriminal.

Tindakan kriminal yang dilakukan terhadap anak adalah suatu bentuk kenakalan yang dilakukan karena anak tersebut belum sepenuhnya mendapat didikan yang sempurna, oleh karena itu untuk menjadikan anak tidak berbuat hal-hal yang menjurus dalam tindakan kriminal seperti tawuran, kekerasan, pelecehan seksual, pencurian, kejahatan jalanan dan sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya dengan tindakan tindakan tersebut seorang anak akan berhadapan dengan hukum dan ini akan menjadi masalah pelik tersendiri.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari

oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹

Di satu sisi tidak sepatutnya tindak kriminal tersebut dilakukan oleh seorang anak. Di sisi lain para pelaku kriminal tersebut dikategorikan kepada Anak oleh undang-undang, hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang sebagai aturan yang seharusnya memberikan perlindungan yang bersifat refresif tidak mampu mencegah anak sebagai pelaku kriminal.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pengecualian dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukannya. Hal tersebut berbeda ketika seseorang yang telah berumur di atas 18 Tahun melakukan suatu tindak pidana, maka dia harus menjalani proses peradilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Padahal berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) dikedepankan asas *equality before the law*, yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dasar dari perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah keadilan restoratif, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan keadilan restoratif tersebut maka dapat diketahui bahwa semua pihak yang terkait baik pelaku, korban, saksi, keluarga pelaku/ korban, bersama-sama mencari penyelesaian perkara di luar Pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap pelaku anak disebut dengan diversif, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (7) UU No. 11 Tahun 2012, yaitu:

“Diversif adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Berdasarkan ketentuan dari beberapa Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2012 dapat dilihat fokus interesnya adalah perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014). Di mana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Mengenai restitusi ini diatur dalam Pasal 71D Ayat (1), yaitu:

Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan

¹ Gunarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016 hal 1

ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif ? Bagaimanakah proses diversifikasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelesaian Peradilan Anak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.² Sesuai judul dan rumusan masalah usulan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana dan Sanksi terhadap Anak

Tindak Pidana Anak

Sebelum membicarakan tentang tindak pidana anak terlebih dahulu harus diketahui apakah pengertian tindak pidana, dan apakah tindak pidana tersebut dapat dihubungkan dengan anak yang masih dibawah umur atau tidak karena anak yang memiliki fisik yang masih kecil dan memiliki pemikiran yang masih belum sempurna serta akal yang masih lemah yang tidak seperti orang dewasa.

Pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³

Pada hakikatnya tindakan pelanggaran terhadap suatu aturan terhadap anak lebih cenderung terkait dengan penyimpangan atau kenakalan atau istilah *delinkuen*, berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap

² Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 52

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, , hal. 54.

aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama⁵

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana

Penjatuhan sanksi pidana terhadap narapidana anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hakekat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya⁶. Oleh sebab itu anak memerlukan pembimbing dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap narapidana anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dan tindakan.

- a. Pidana
 - 1) Pidana adalah : hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
 - 2) Menurut Moeljatno hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁷

⁴ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hal.39.

⁵ Nurul Irfan Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., hal. 31.

⁶ Marlina, peradilan pidana anak di Indonesia (Pengembangan Konsep dan Restorative Justice), Reika Aditama, Bandung, 2009, hal.42.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hal. 34.

Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana pokok (Pasal 71 ayat 1 dan 2) terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan : merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang No. 11 Tahun 2012.
- 2) Pidana dengan syarat : ketentuan pidana ini diatur didalam Pasal 73 Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Pelatihan kerja : pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja dan disesuaikan dengan usia anak. Lamanya pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang No.11 Tahun 2012.
- 4) Pembinaan dalam lembaga : pidana pembinaan dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Lamanya pembinaan dalam lembaga paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Diatur dalam Pasal 80 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Penjara : lamanya setengah dari maksimum pidana orang untuk orang dewasa. Diatur didalam Pasal 81 Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan harus tetap berpedoman pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum ini dapat di lihat dalam beberpa teori yang menjadi rujukan terkaitdengan permasalahan diversifikasi terhadap anak yaitu :

Menurut Philipus M. Hadjon,⁸ perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang preventif mengandung arti yang sangat besar karena mendorong pihak pengambil kebijakan atau regulator untuk senantiasa bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi terjadinya sengketa. Dalam hal ini, mekanisme preventif meliputi kewajiban organ administrasi untuk memberikan informasi dan adanya hak untuk didengar bagi masyarakat. Penerapan kedua aspek ini dalam

⁸ Philipus M. Hadjon dalam Ribka Djula, *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Alih Teknologi*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2010), hal 11.

praktiknya akan menggambarkan terciptanya jalur komunikasi dua arah yang sejalan dengan asas keselarasan dan asas kerukunan.⁹

Perlindungan hukum yang sifatnya represif lebih menekankan pada upaya penindakan atau penghukuman. Dalam upaya represif lebih tepat apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengefektifkan sanksi baik perdata maupun pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ru'bai dan Astuti, sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Melalui mekanisme penerapan sanksi diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat menjadi lebih sadar hukum dalam bertindak.¹⁰

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :¹¹

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan

⁹ *Ibid*, hal 216.

¹⁰ Ru'bai & Astuti dalam Sahnun, *Kerusakan Sumber Daya Alam (Hutan) dan Penegakannya, Studi di Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23, Nomor 2, (Juli 2008): hal 45.

¹¹ Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, hal. 17._

perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan

bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang disebutkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan

yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan.¹²

Dalam pemulihan terhadap korban anak peran keluarga sangat penting karena mereka merupakan orang-orang terdekat korban (anak) mempunyai andil besar dalam membantu memberikan pemulihan kepada korban. seluruh komponen masyarakat dengan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan demikian diharapkan pemulihan terhadap korban dapat terwujud secara maksimal.

KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Dengan memperhatikan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.
2. Diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun); bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan Diversi juga dapat dilakukan di tingkat pemeriksaan di sidang Anak Diversi juga dapat dilakukan ditingkat penuntutan kemudian Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung.

¹² Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004, hal. 65



- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi
- Alam, AS. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press.
- Dirdjosisworo, S, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Madju, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- .Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marlina, 2009, *peradilan pidana anak di Indonesia (Pengembangan Konsep dan Restorative Justice)*, Reika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ribka Djula, 2010, *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Alih Teknologi*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Pengadilan Administrasi*, Edisi Khusus, Tanpa Tempat, Peradaban.
- Ru'bai & Astuti dalam Sahnun, 2008, *Kerusakan Sumber Daya Alam (Hutan) dan Penegakannya, Studi di Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23, Mataram, Nomor 2.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis*, Sumur, Indonesia, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Azis Al Rosyid, dkk, 2019, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Law Research Review Quarterly (2019)
- Gunarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri



Nurul Irfan Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama

Kamus

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko

Sulchan Yasin, ed., 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet 1, Surabaya Amanah,

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 194 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5732